



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 53/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Simon Atururi, S.Pi., M.Si.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Cengkeng RT/RW 003/001 Kelurahan Anotaurei, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua
2. Nama : **Isak Samuel Worabai, S.E.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Kalidingin RT/RW 003/003 Kampung Manaini, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., dan Slamet Santoso, S.H.**, yaitu advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan M. Kahfi I Nomor 8A Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, berkedudukan di Jalan Maluku-Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 April 2017, Adam Arisoi, S.E. sebagai Ketua KPU Provinsi Papua, atas nama Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Petrus P. Eil, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan David Soumokil, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Advokat “Pieter Eil & Associates” yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48B Lantai III Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Benyamin Arisoy, S.E., M.Si.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua
 2. Nama : **Drs. Nathan Bonay, M.Si.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Gajah Mada, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Budi Setyanto, S.H., M.H., dan Yusman Conoras, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor AHIMSA Law Firm, yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Membaca Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Membaca Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 53/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 6 April 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4;
7. Bahwa sebelum menilai tentang pokok-pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan dan memeriksa fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses pemilihan sampai penetapan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara. Fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus didiskualifikasi;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen oleh KPU Provinsi Papua;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, diumumkan pada hari Senin, 27 Maret 2017;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Kamis, 30 Maret 2017;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

13. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B. Sc., S.Sos., M.B.A	0 (telah didiskualifikasi)
2	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd. K	1.113
3	Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T, S.Th, M.T	2.417
4	Simon Atururi, S.Pi, M.Si dan Isak Samuel Worabay, S.E	5.476

5	Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, dan Drs. Nathan Bonay, M.Si	29.055
6	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H	1.315
	A. Total Suara Sah	39.376

Pasangan Calon Nomor Urut 5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

14. Bahwa Termohon pada tanggal 24 Desember 2016 mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Kep. Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) (bukti P-1) dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (bukti P-2);
15. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 pada pokoknya memberikan catatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, (Calon Bupati) dan Drs. Nathan Bonay, M.Si (Calon Wakil Bupati) yang notabene berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagai pasangan calon paling lambat 30 Desember 2016;
16. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E, M.Si, (Calon Bupati) dan Drs. Nathan Bonay, M.Si (Calon Wakil Bupati) tidak melengkapi dokumen persyaratan sebagai pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan Surat Gabungan Partai Politik Koalisi Perjuangan Suara Hati Rakyat Nomor 08/KPSHR-KY/I/2017 Perihal Mohon Kesediaan Waktu, tanggal 14 Januari 2017 (bukti P-3);
17. Bahwa tidak diserahkannya dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016, maka Pasangan Calon Nomor Urut 5 seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

18. Bahwa dokumen persyaratan pasangan calon yang diharuskan oleh Termohon untuk dilengkapi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 merupakan syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan";

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Telah Dibatalkan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017

19. Bahwa berdasarkan Kajian Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017, Panwaslih telah merekomendasikan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
20. Bahwa selanjutnya Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tanggal 21 Maret 2017, telah menindaklanjuti Kajian Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 32/LP/PILKADA/III/2017 *a quo* dengan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
21. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga telah dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, meskipun belum ditindaklanjuti secara administratif oleh Termohon;
22. Bahwa pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen diketahui Pemohon berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Papua yang telah diumumkan lewat media televisi;
23. Bahwa pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 *a quo* dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan Laporan Pemohon kepada Termohon

tentang politik uang dalam pemilihan, yang seluruhnya termuat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB2-KWK) yang diterima Termohon pada tanggal 29 Maret 2017;

Pasangan Calon Nomor Urut 5 Melakukan Politik Uang

24. Bahwa pada pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan praktik politik uang yang masif tersebar di hampir seluruh TPS yang ada, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua;
25. Bahwa atas praktik politik uang tersebut dan praktik kecurangan lainnya, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 (tiga puluh) TPS masing-masing 25 TPS di Distrik Yapen Barat, 1 TPS di Distrik Wonawa, dan 4 TPS di Distrik Yapen Selatan. Tiga rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut tertuang dalam:
 - a. Surat Rekomendasi Nomor 01/PNWS-YPSEL/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 (bukti P-4);
 - b. Surat Rekomendasi Nomor 01/REKOM/PANWAS-YP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 (bukti P-5);
 - c. Surat Rekomendasi Nomor 02/REKOM/PANWAS.YP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 (bukti P-6);
26. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Termohon mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 (tiga puluh) TPS tersebut di atas. Pada PSU ini, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 masih melakukan praktik politik uang yang sama seperti dilakukan pada pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017;
27. Bahwa atas praktik politik uang tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Bawaslu Provinsi Papua dilakukan diskualifikasi (dinyatakan gugur) sebagai pasangan calon. Namun, perlakuan atau keputusan berbeda diterapkan atau diberlakukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, di mana tidak dilakukan diskualifikasi, meskipun pengaduan yang diterima Panwaslih Kab. Kepulauan

Yapen dan/atau Bawaslu Provinsi Papua cukup bukti untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

28. Bahwa tindakan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan/atau Bawaslu Provinsi Papua menunjukkan keberpihakan kepada kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Orang Yang Tidak Punya Hak Pilih Menggunakan Hak Pilih

29. Bahwa pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 10 Maret 2017, sangat masif orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya;
30. Bahwa hal itu terjadi akibat ketidaknetralan Termohon sebagai penyelenggara pemilu, dengan melakukan pembiaran Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan mobilisasi massa ke TPS-TPS yang ada untuk menggunakan hak pilih, padahal sesungguhnya tidak mempunyai hak pilih (pemilih siluman);
31. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut telah menciderai prinsip-prinsip pemilu dan melanggar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
32. Bahwa tindakan atau perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut tidak bisa ditoleransi, sehingga mahkamah harus memberikan sanksi berat berupa diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan putusan sela Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Putusan Akhir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status pegawai negeri sipil (PNS)

- dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Surat Gabungan Partai Politik Koalisi Perjuangan Suara Hati Rakyat Nomor 08/KPSHR-KY/II/2017 perihal Mohon Kesediaan Waktu, tanggal 14 Januari 2017;
 4. Bukti P-4 : Surat Rekomendasi Nomor 01/PNWS-YPSEL/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
 5. Bukti P-5 : Surat Rekomendasi Nomor 01/REKOM/PANWAS-YP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;
 6. Bukti P-6 : Surat Rekomendasi Nomor 02/REKOM/PANWAS.YP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;
 7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
 8. Bukti P-8 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
 9. Bukti P-9 : Berita Acara Nomor: 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
 10. Bukti P-10 : Berita Acara Nomor: 57/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
 11. Bukti P-11 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

12. Bukti P-12 : Tanda Terima DB2-KWK bertanggal 29 Maret 2017;
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tentang perihal Pembatalan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/Tahun 2017;
14. Bukti P-14 : Daftar profil PNS atas nama Nathan Bohay Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 5 (Pihak Terkait) dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang masih berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

I.1. Kompetensi Absolut

Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 yaitu:

- 1) Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu Pasangan Calon.
- 2) Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi keberatan Pemohon sehubungan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, meliputi:

I.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%.

Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/BA/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 Daftar Pemilihan Sementara Kabupaten Kepulauan Yapen Berjumlah 107.608 yang kemudian setelah adanya Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 06

Desember 2016 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Peilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.44110/Tahun 2016 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 104.319. (vide bukti T.3)

Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2 %
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5 %
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Yapen Tahun 2017, Tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan I sak Samuel Worabai, S.E.	5.476
5.	Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	29.055
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan	1.315

	Saul Ayomi, S.H.	
Jumlah Suara		39.376

Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut diatas diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon pemenang atas nama Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. memperoleh 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara dan Pemohon atas nama Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Worabai, S.E. memperoleh 5.476 (lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara dan jumlah suara sah sebanyak 39.376 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar $2\% \times 39.376 \text{ suara} = 787.52 \text{ suara}$ yang dibulatkan menjadi 788 suara.
3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.476 (lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara sedangkan pasangan peraih suara terbanyak adalah 29.055 (dua puluh sembilan ribu lima puluh lima) suara sehingga terdapat selisih : $29.055 - 5.476 = 23.579$ atau melebihi ambang batas 788 suara.

Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana tersebut di atas, maka walaupun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017. Sehingga berdasarkan hukum Pemohon tidak dapat mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Perkara

A. Pendahuluan:

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu

bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Pada perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Yapen Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, yang meliputi wilayah 15 (lima belas) distrik yaitu:

1. Distrik Anotareai
2. Distrik Kepulauan Ambai
3. Distrik Kosiwo
4. Distrik Poom
5. Distrik Pulau Kurudu
6. Distrik Pulau Yerui
7. Distrik Raimbawi
8. Distrik Teluk Ampimoi
9. Distrik Windesi
10. Distrik Wonawa
11. Distrik Yapen Barat
12. Distrik Yapen Selatan
13. Distrik Yapen Timur
14. Distrik Yapen Utara
15. Distrik Yawakukat

B. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan

adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pada bagian pokok Perkara menyangkut:
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Kedudukan Hukum Pemohon
3. Bahwa mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak perlu Termohon tanggap secara tertulis tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
4. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan Politik Uang.
 - 4.4. Orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon angka 14 s/d 18 halaman 6 s.d. halaman 8.
 - 5.1. Bahwa keberatan mengenai adanya Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, seharusnya diajukan pada saat penetapan pasangan calon;
 - 5.2. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon telah melakukan proses penerimaan berkas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pasangan calon dari masing-masing pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- 5.3. Bahwa pada tahap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon telah menetapkan Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Arisoy, SE, M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Drs. Nathan Bonai, M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan Surat Keterangan dari Instansi berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang sedang memproses penerbitan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Desember 2016 (vide bukti T.6);

5.4. Bahwa akan tetapi karena Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si belum menyerahkan Surat Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya maka Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2016 (vide bukti T.7);

5.5. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si Calon Bupati Nomor Urut 5 untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 pukul 24.00 WIT sehingga Keputusan sebelumnya mengenai Tidak Memenuhi Syarat harus Termohon batalkan, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Pembatalan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 (vide bukti T.8);

5.6. Bahwa Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si Pasangan Calon Nomor Urut 5, telah menyerahkan menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum batas akhir ditetapkan oleh Termohon, sehingga Termohon wajib menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 atas nama Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si, dalam bentuk

keputusan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti T.9).

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 19 dan 20 halaman 8 mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, perlu Termohon sampaikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 (bukti T.50), sebagai berikut:

6.1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Termohon melakukan Rapat Pleno Tertutup sehubungan dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (vide bukti T.26);

6.2 Bahwa kemudian Termohon tuangkan dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2017 Tentang Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (bukti T.21), yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan kajian terhadap Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tertanggal 12 Februari 2017 atas dugaan Mobilisasi Massa yang dilakukan Petahana yang juga sekaligus merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar (vide bukti T.27);

6.3 Bahwa setelah Termohon melakukan penundaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Termohon langsung melakukan Klarifikasi ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sehubungan dengan adanya Rekomendasi kepada Termohon untuk menindaklanjuti Terlapor An. Tonny Tesar, S.Sos sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.22);

6.4 Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan kepada Termohon bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berupa foto, rekaman video, fotocopy surat (vide bukti T.27);

6.5 Bahwa adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah dilakukan klarifikasi tersebut, Termohon tetap mengajukan surat permohonan petunjuk pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPU RI sebagaimana Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.23);

6.6 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2107:

Termohon menyurati KPU RI melalui Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu (vide bukti T.23);

6.7 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017:

Termohon melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, sebagaimana termuat dalam BA Nomor 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 35/Panwas-Kep.YP/K/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.24 dan T.26);

6.8 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 15.00 WIB:

Termohon menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Papua bertempat di Kantor Bawaslu RI untuk memberi keterangan Klarifikasi terkait laporan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 yang diajukan oleh Pemohon

pada tanggal 17 Maret atas rekomendasi Nomor: 35/Panwas-Kep. YP/K/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 (vide bukti T.25 dan T.49);

6.9 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Pukul 20.30 WIB:

Termohon melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan BA Nomor 23/BA/III/2017 dan SK Nomor 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 (vide bukti T.50 dan T.51);

6.10 Bahwa Keputusan dimaksud dalam SK Nomor 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 telah ditembuskan kepada Pemohon dan diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik;

6.11 Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 21 Maret 2017 merupakan tindak lanjut Rekomendasi Panwas atas adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sehingga surat keputusan tersebut telah menjadi sebuah obyek sengketa yang harus disengketakan sesuai tata acara penyelesaian sengketa yaitu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan upaya hukum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diketahuinya Keputusan tersebut yakni melalui Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum upaya keberatan ke PT.TUN Makassar;

6.12 Bahwa ternyata Pemohon tidak pernah menggunakan saluran penyelesaian sebagaimana telah diatur diatas. Karenanya SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6.13 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB:

Termohon menerima surat tembusan KPU RI Nomor: 236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen;

6.14 Bahwa terkait surat Bawaslu RI Nomor 0195/K. Bawaslu/PM 05.00/111/2017 tertanggal 22 Maret 2017, perihal Penundaan Pelaksanaan SK nomor 24/Kpts/ KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI;

- 6.15 Bahwa semua surat menyurat yang dikeluarkan Bawaslu RI kepada KPU RI dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan membatalkan SK Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017, Termohon tidak laksanakan karena perintah pembatalan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada yang harus diawali ke Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilanjutkan hingga ke tingkat PT.TUN Makassar sesuai ketentuan Perma 11 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016. Dengan demikian tidak ada alasan hukum yang kuat untuk membatalkan SK Termohon Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 kecuali melalui putusan Pengadilan.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon angka 21 s.d. 23 halaman 8 dan 9.
- 7.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, bagaimana mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sementara tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga Termohon tidak mempunyai hak untuk menindaklanjuti secara administratif atas dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 7.2 Bahwa dalil Pemohon angka 22 dan 23 juga terlalu mengada-ada, karena dalil Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, hanya didasarkan atas pernyataan sikap seseorang yang diliput oleh media Televisi, dan mengenai catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Pemohon yang dituangkan dalam Formulir Model DB2-KWK.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan Politik Uang sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 24 s.d. 28 halaman 9 dan 10, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, walaupun dalil tersebut di tujukan ke Pasangan Calon Nomor

Urut 5, tetapi Termohon sebagai penyelenggara dari sejak awal tahapan sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima adanya bukti-bukti maupun rekomendasi dari Panwaslih terhadap adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

9. Bahwa dalil Pemohon mengenai orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 29 s.d. 32 halaman 10 dan 11, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon beserta jajarannya telah bekerja secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan sebagaimana Termohon sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta dan bukti-bukti, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak yang selisihnya mencapai: $29.055 - 5.476 = 23.579$ atau melebihi ambang batas 788 suara.

Bahkan, yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini. Bukan pelanggaran Pilkada yang seharusnya diajukan dan selesai pada tahapan Pilkada oleh Panwaslih Kabupaten Yapen, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

IV. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.30 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA	0
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.	2.417
4.	Simon Ataruri, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Worabai, S.E.	5.476
5.	Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	29.055
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H.	1.315
Jumlah Suara		39.376

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.81, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/

- TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 (Model DB-KWK);
 3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ X/ 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 06 Desember 2016;
 4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa tanggal 2 Maret 2017;
 5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/ KPU-Kab/030.434110/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 10 September 2016;
 6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Desember 2016;

7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/ XII/ 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2016;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Pembatalan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapa Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016;
11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017;

12. Bukti T.12 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model DA1 Distrik Ampimoi Sesuai Rekapitulasi Panwas Lampiran Halaman 1.1 sampai 3.1;
13. Bukti T.13 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 Distrik Teluk Ampimoi Sesuai Rekapitulasi Panwas lampirannya halaman 1.1 sampai 3.2;
14. Bukti T.14 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 (setelah PSU 26 TPS) disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 17 Maret 2017 lampiran Halaman 1.1 sampai 3.2;
15. Bukti T.15 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA1 (setelah hasil PSU) disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 17 Maret 2017 pada Distrik Yapen Barat Distrik Wonawa lampiran halaman 1.1 sampai 3.1;
16. Bukti T.16 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA1 disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Februari 2017 lampiran halaman 1.1 sampai 3.1;
17. Bukti T.17 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DB1 Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Februari 2017 lampiran halaman 1.1 sampai 3.2;
18. Bukti T.18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06 dan TPS 11 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 17 Februari 2017;
19. Bukti T.19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 9/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 dan TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 18 Februari 2017;
20. Bukti T.20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua;

21. Bukti T.21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/III/2017 tentang Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 13 Maret 2017 Beserta Daftar Hadir;
22. Bukti T.22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017 tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 Tentang Klarifikasi Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Berikut Daftar Hadir;
23. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwasli Tanggal 13 Maret 2017;
24. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/III/2017 tentang Konsultasi Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen di KPU Provinsi tanggal 18 Maret 2017;
25. Bukti T.25 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Tony Tesar Tanggal 18 Maret 2017;
26. Bukti T.26 : Fotokopi Surat Panwas Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tanggal 13 Maret 2017;
27. Bukti T.27 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 Model A.9 Tanggal 12 Februari 2017;
28. Bukti T.28 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 32/PL/PILKADA/III/2017;
29. Bukti T.29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/PL/PILKADA/III/2017 tanggal 8 Maret 2017;
30. Bukti T.30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471/3/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
31. Bukti T.31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;

32. Bukti T.32 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Abraham Ayomi Tanggal 11 Maret 2017;
33. Bukti T.33 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;
34. Bukti T.34 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Abraham Ayomi tanggal 11 Maret 2017;
35. Bukti T.35 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Yoseph Bisai tanggal 11 Maret 2017;
36. Bukti T.36 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. Yoseph Bisai tanggal 11 Maret 2017;
37. Bukti T.37 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. Soten Raubaba tanggal 11 Maret 2017;
38. Bukti T.38 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Soten Raubaba tanggal 11 Maret 2017;
39. Bukti T.39 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. Tony Tesar. S.Sos tanggal 12 Maret 2017;
40. Bukti T.40 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama TONY TESAR tanggal 12 Maret 2017;
41. Bukti T.41 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. Media Amatto tanggal 11 Maret 2017;
42. Bukti T.42 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Media Amatto tanggal 11 Maret 2017;
43. Bukti T.43 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi An. Piterson Tata tanggal 11 Maret 2017;
44. Bukti T.44 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Piterson Tata tanggal 11 Maret 2017;
45. Bukti T.45 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat Nomor 013/PPD-YABAR/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Pemaksaan, Perampasan Dokumen;
46. Bukti T.46 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET tanggal 1 Februari 2017 perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah;

47. Bukti T.47 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Jonathan Aronggear tanggal 11 Maret 2017;
48. Bukti T.48 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawa Sumpah/Janji Atas Nama Jonathan Aronggear Tata tanggal 11 Maret 2017;
49. Bukti T.49 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dari Bawaslu An. Moris Cerullo Muabuai tanggal 19 Maret 2017;
50. Bukti T.50 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017;
51. Bukti T.51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/III/2017 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 21 Maret 2017;
52. Bukti T.52 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 236/KPU/III/2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 20 Maret 2017;
53. Bukti T.53 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor .../K.Bawaslu PM perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU Surat Bawaslu;
54. Bukti T.54 : Fotokopi Surat Penjelasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. W4.TUN/423/PL.01/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
55. Bukti T.55 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.Bawaslu-PROV.PA/PM.06:01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Peninjauan Ulang;
56. Bukti T.56 : Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Nomor 12/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/III/2017 pada tanggal 23 Maret 2017;
57. Bukti T.57 : Fotokopi Surat Sekretarit Daerah Nomor 270/526/SET perihal Penundaan Pleno Tanggal 25 Maret 2017 dan Daftar Hadir Rapat Muspida Dalam Rangka Situasi Perkembangan di Daerah, tanggal 25 Maret 2017;

58. Bukti T.58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tanggal 26 Maret 2017 Tentang Koordinasi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Peninjauan Ulang;
59. Bukti T.59 : Fotokopi Keterangan Bukti Tambahan Bukti dan Informasi Terkait Pembakaran Kantor KPU Kepulauan Yapen pada hari Minggu 26 Maret 2017;
60. Bukti T.60 : Fotokopi Permohonan Ijin Oleh Komisioner an. Awal Rahmadi tanggal 22 Maret 2017 beserta Surat Pernyataannya tanggal 27 Maret 2017;
61. Bukti T.61 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Kesepakatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
62. Bukti T.62 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
63. Bukti T.63 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 058/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa, tanggal 30 Maret 2017;
64. Bukti T.64 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
65. Bukti T.65 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017;
66. Bukti T.66 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 Perihal Pembatalan Keputusan KPU

- Kaputen Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 29 Maret 2017;
67. Bukti T.67 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Panggilan Klarifikasi tanggal 28 Maret 2017;
68. Bukti T.68 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
69. Bukti T.69 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016 pukul 00.30 WIT;
70. Bukti T.70 : Fotokopi Surat Pernyataan Adam Ariso, SE tanggal 29 Oktober 2016;
71. Bukti T.71 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep.YP/I/REGISTRASI PERMOHONAN/2017, tanggal 05 Januari 2017;
72. Bukti T.72 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 882.4-2342 tentang Pemberian Pensiun, tanggal 07 November 2016;
73. Bukti T.73 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 00002/KEPKA/AP/01/17 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun, tanggal 09 Januari 2017;
74. Bukti T.74 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/030.434110/I/TAHUN 2017 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017;

75. Bukti T.75 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 76/F13/KPU-PROV.030/II/2017 perihal Petunjuk tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 27 Februari 2017;
76. Bukti T.76 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 83/F13/KPU-PROV.030/III/2017 perihal Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 01 Maret 2017;
77. Bukti T.77 : Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;
78. Bukti T.78 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 29/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, tanggal 05 April 2017;
79. Bukti T.79 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor /KPU-Kab/030.434110/III/2017 perihal Undangan, tanggal 20 Maret 2017;
80. Bukti T.80 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU.PROV.030/IV/2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;
81. Bukti T.81 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/Kpts/KPU/030.434110/XII/2016, Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2017, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasngan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa Pasangan Calon Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si adalah Nomor Urut 5.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2017, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc.S.Sos, MBA	0 suara
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.TH dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K	1.113 suara
3.	Ir. Marthein Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, ST, S.Th, MT.	2.417 suara
4.	Simon Ataruri, SPi. MSi dan	5.476 suara

	Isal Samuel Worabai, SE	
5.	Benyamin Arisoy, SE.,MSi dan Drs Nathan Bonai, M.Si	29.055 suara
6.	Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, SH.	1.315 suara
Total Suara		39.376 suara

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 (vide bukti PT-4), tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimaksud, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagai peraih suara terbanyak;
4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum "Pihak Terkait", yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2016) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Dalam Eksepsi

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 7 ayat (2), huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan:

Ayat (2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Data Statistik Kependudukan dari BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah: 93.144 Jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk katagori 2 %.

- Pasangan Calon No.Urut 1 mendapat suara sebanyak : 0 suara
 - Pasangan Calon No.Urut 2 mendapat suara sebanyak : 1.113 suara
 - Pasangan Calon No.Urut 3 mendapat suara sebanyak : 2.417 suara
 - Pasangan Calon No.Urut 4 mendapat suara sebanyak : 5.476 suara
 - Pasangan Calon No.Urut 5 mendapat suara sebanyak : 29.055 suara
 - Pasangan Calon No.Urut 6 mendapat suara sebanyak : 1.315 suara
-
- Total Suara Sah adalah : 39.376 suara

- b. Bahwa syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 39.376 = 787,52$ dibulatkan menjadi 788 Suara.
- c. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Worabai, S.E.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si) adalah $29.055 - 5.476 = 23.579$ suara, setara dengan 59,88 %.
- d. Dengan demikian perbedaan selisih suara antara Pemohon (Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Worabai, S.E.) dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonai, M.Si) adalah sangat jauh melebihi ambang batas maksimal untuk mengajukan permohonan yaitu 2 % (dua prosen), karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 59,88 %.

Dengan demikian Pemohon "Tidak Dapat" mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 23.579 Suara atau lebih dari 788 Suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, maka Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat minimal prosentase pengajuan permohonan. Olehnya permohonan Pemohon wajib untuk "Tidak Dapat Diterima", karena Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), untuk mengajukan permohonan.

2. Terkait Dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 telah jelas diatur, yang menyatakan:

- (3). *bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- (4). *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sekalipun Mahkamah memiliki kewenangan memeriksa perelisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengharuskan adanya suatu syarat yaitu:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”. (vide Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016)

Dengan demikian maka benar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen namun “wajib” disertai dengan syarat sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a. UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam faktanya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, Pihak

Terkait memperoleh suara terbanyak 29.055 suara sah sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 5.476 suara sah atau setara dengan demikian perbedaanya adalah 59,88 %.

Mengingat perolehan suara melebihi dari 2 %, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih lanjut terhadap Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait Tidak Melengkapi Dokumen Persyaratan Sebagai Pasangan Calon, sehingga harus dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak melengkapi dokumen persyaratan pencalonan adalah keliru dan tidak benar sama sekali serta mengada-ada karena fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pengumuman pendaftaran calon yang dikeluarkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen adalah tanggal 19 September 2016 sampai dengan 21 September 2016, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Pihak Terkait didaftarkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung dengan menyertakan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan pada tanggal 19 September 2016 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Jalan Maluku Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui. Adapun masing-masing Partai Pendukung adalah sebagai berikut:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak: 2 kursi.
 - b. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak: 1 kursi
 - c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak: 1 kursi

d. Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak: 2 kursi

Formulir pendaftaran dan dukungan masing-masing partai politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung dan sebagai tanda bukti telah mendaftarkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, memberikan tanda bukti pendaftaran kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung telah menerima bukti pendaftaran

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 sampai dengan 27 September 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengumumkan dokumen syarat calon untuk memperoleh tanggapan masyarakat.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 Pihak Terkait bersama Bakal Pasangan Calon lainnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan pada tanggal 27 September 2016 hasil pemeriksaan kesehatan di umumkan dan Pihak Terkait memenuhi syarat kesehatan.
- Bahwa penelitian syarat pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik dilakukan pada tanggal 21 s.d. 27 September 2016, dan syarat Pencalonan dari Pihak Terkait dinyatakan "Tidak Ada Perbaikan".
- Bahwa pada tanggal 28 September 2016, hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 5 Oktober 2016 diumumkan melalui Pengumuman Nomor 18/Peng/KPU-KY/X/2016, tentang Daftar Bakal Pasangan Calon yang menyerahkan perbaikan syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016, diumumkan hasil perbaikan syarat Calon dan Pihak Terkit dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016, Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (vide bukti PT-5) dan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 Penetapan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2016, dilakukannya undian nomor urut dan Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 5, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait Tidak Melengkapi Dokumen Persyaratan Sebagai Pasangan Calon adalah Tidak Benar.

2. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan Politik Uang.

Adalah sangat keliru dan sangat tidak benar jika Pemohon menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang, apalagi dilakukan dengan cara masif dan tersebar diseluruh TPS yang ada, dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan dan mengada ada, karena:

- a. Bahwa Pihak Terkait hanyalah Pegawai Negeri Sipil biasa dan bukan sebagai Pasangan Calon yang berasal dari *Incumbent* (Petahana), yang tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan atau uang untuk menggerakkan aparatur di Kabupaten Kepulauan Yapen guna melakukan kecurangan atau politik uang dalam pemilukada.
- b. Pemohon tidak menyebutkan didaerah mana Pihak Terkait melakukan Politik Uang, Siapa yang melakukan Politik Uang, kepada siapa uang itu dikasihkan, berapa banyak uang yang dikasihkan kepada orang yang menerima.
- c. Bahwa adanya Pemungutan Suara Ulang bukan disebabkan oleh Pihak Terkait melakukan Politik uang tetapi lebih didasarkan pada rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang mendapat laporan atas kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena melakukan mendalangi mobilisasi massa, beredarnya surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil yang diperintah

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai *incumbent*, penyalahgunaan kewenangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan di Distrik Yapen Barat, Distrik Wonawa dan di Distrik Yapen Selatan bukan disebabkan oleh suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun oleh pelanggaran yang disebabkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*).

- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait masih melakukan Politik Uang dalam penyelenggaraan PSU, hal ini juga tuduhan yang mengada-ada, terbukti tidak ada pengaduan dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga sangatlah naif jika Pemohon menghendaki Pihak Terkait di Diskwalifikasi, karena tidak melakukan pelanggaran dalam Pemilukada. Berbeda dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang benar-benar telah melakukan pemilukada dan Panwas telah melakukan penelitian dan pemeriksaan yang hasilnya telah terbukti dilakukan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka pantas kemudian dilakukan diskwalifikasi.
- e. Jika Pemohon memang dalilnya benar yang menyatakan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen berpihak pada Pihak Terkait, kenapa Pemohon tidak melaporkan ke DKPP. Dalil pemohon hanya asal-asalan.

3. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih.

Bahwa sepengetahuan dan yang Pihak Terkait pantau, dilapangan tidak ada dari pemilih yang secara signifikan secara beramai-ramai memilih walaupun dirinya tidak memiliki hak pilih. Kalaupun ada mungkin itu hanyalah kasuistis yang dilakukan oleh seseorang karena dirinya mungkin tidak mendaftarkan diri sehingga tidak masuk dalam DPT, tetapi dirinya dapat menunjukkan kartu identitas seperti KTP. Nah hal yang demikian oleh Pemohon dibilang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilih. Pemahaman yang keliru dari Pemohon ini adalah tidak substansial, karena disamping jumlahnya tidak signifikan Pemohon juga tidak memahami aturan secara detail tentang Pilkada.

IV. Kesimpulan

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, karena perbedaan perolehan suara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak melebihi 2 % yaitu mencapai 59,88 %. (*vide Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016*).
2. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dan telah dinyatakan sah sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
3. Bahwa Pemohon telah salah menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang yang benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan Politik Uang, sehingga harus didiskualifikasi.
4. Bahwa tidak ada pemilih dilapangan yang tidak memiliki hak pilih melakukan pencoblosan, yang benar adalah adanya pemahaman yang keliru dari Pemohon mengira org yang tidak terdaftar dalam DPT dan memiliki identitas KTP dan diperkenankan memilih oleh KPPS dianggap oleh Pemohon sebagai tidak memiliki hak pilih.

V. Dalam Petitum

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonan keberatan dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017

tentang Penetapan Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor 25/BA/II/2017, tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah benar dan berlaku.

3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 24 Desember 2016;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas.Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 Maret 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa, tanggal 2 Maret 2017;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tentang Tidak Diperkenankan Penggunaan Surat Keterangan Domisili Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat, tanggal 08 Maret 2017;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 30/PL/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dari masyarakat, terkait Pengambilan Dokumen DA-1 KWK, DA-KWK, DA-4-KWK, DA-5 KWK, DA-6 KWK, Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Distrik Yapen Barat;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 035/LP/PNWS.YP/III/2017, tanggal 3 Maret 2017 dari Masyarakat, terkait kegiatan Musrembang Distrik Yapen Barat, Pelantikan KNPI Distrik Yapen Barat dan Pelantikan Pengus Karang Taruna 16 Kampung;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas Nomor 033/LP/PNWS.YP/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, dari Masyarakat, terkait Peresmian Tapal Batas Daerah Otonomi Baru Distrik Yapen Barat;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat penerimaan laporan Panwas Nomor 23/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5, terkait dugaan C-1 Hologram dari TPS 03, 07,09,19,21 di Kelurahan Serui Kota, tdk dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Distrik;
14. Bukti PT-14 :
- Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 12/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 dari masyarakat terkait *money politic*.
 - Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 13/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 14 Februari 2017, dari masyarakat terkait *money politic*.
 - Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 14/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 14 Februari 2017 dari masyarakat, terkait *money politic*.
 - Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 17/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 15 Februari 2017, dari masyarakat, terkait *money politic*.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Gubernur Nomor 910/1135/SET, tanggal 1 Februari 2017 tentang Dukungan Anggaran Kegiatan Penegakan Batas Wilayah, yang digunakan untuk kampanye;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pelanggaran dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan atas intervensi petahana terkait dengan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat, yang mana surat tersebut dibuat mundur waktunya tanggal 03 Februari 2017;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat dari PPD Distrik Yapen Barat Nomor 013/PPD-YABAR/III/2017 tentang pemaksaan, perampasan dokumen

oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 11 Maret 2017;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 20/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 19 Februari 2017, tentang Dugaan anak dibawah umur yang diikutkan memilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 034/PL/Pilkada/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, terkait tidak memberikan Formulir Model C-1 KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 32/PL/Pilkada /II/2017, tanggal 7 Maret 2017, terkait dugaan mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 26/PL/Pilkada/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, terkait Petugas KPPS berada dalam bilik suara;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas Tentang Pencoblosan Ganda di Kampung Dorau, Distrik Kepulauan Ambai;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Bukti DPT tulis tangan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Natabui di Distrik Yapen Barat dan Undangan C-6 yang tidak dibagi;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Bukti Undangan Pembagian Raskin oleh Kepala Kampung Kairawi Distrik Yapen Barat menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Yapen Barat, oleh Paslon Nomor Urut 1;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Pelanggaran yang terjadi di TPS-1 Narei, Distrik Yapen Barat mengenai perhitungan perolehan suara tidak menggunakan C-1 Kertas Plano tetapi menggunakan Triplex;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 15/PL/Pilkada/II/2017, tanggal 17 Maret 2017, terkait Sekretaris Kampung dan Sekretaris Bamuskam menyuruh yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Bukti penerimaan laporan Panwas Nomor 036/PL/Pilkada/II/2017 tanggal 11 Maret 2017, terkait Pengambilan C-6 KWK oleh Kepala Kamung Nuwiora Distrik Yapen Barat, tanpa sepengetahuan KPPS;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Kajian Panwas tentang Laporan Nomor 01/KL/PNWS.YP/II/2017 tentang rekomendasi PSU di Distrik Wonawa;
29. Bukti PT -29 : Fotokopi Surat Dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang atas surat Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 30 Maret 2017;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/442/HK.06/IV/2017 perihal tentang Pengajuan Perkara Gugatan ke PTUN atas nama Sdr. Moris Cerullo Muabuai dkk., tanggal 11 April 2017;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Sengketa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.3312/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan keterangan melalui Surat Nomor 304/KPU/IV/2017, bertanggal 13 April 2017, disertai lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2017 sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 24 Februari 2017 dengan mengesahkan 14 (empat belas) distrik dan menyisakan 2 (dua) distrik yaitu Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa karena harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Panwas di daerah tersebut.
2. Setelah dilakukan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadwalkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Lanjutan pada tanggal 13 Maret 2017, namun sehubungan terdapat Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal

Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang merekomendasikan agar dilakukan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan untuk melakukan penundaan atas proses rekapitulasi tersebut dan meminta petunjuk kepada KPU RI atas rekomendasi Panwas tersebut.

3. KPU RI selanjutnya memberikan petunjuk terkait pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Surat KPU Nomor 236/KPU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang isinya sebagai berikut:
 - a. memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 - b. memerhatikan laporan KPU Provinsi Papua bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen agar tidak melibatkan Ketua KPU Provinsi Papua dalam pengambilan keputusan dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030. 434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 yang isinya melakukan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi yang didasarkan pada Rekomendasi Panwas Kabupaten Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
5. Pada tanggal 27 Maret 2017, Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 perihal Koreksi terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 yang intinya menyatakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal

Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Menindaklanjuti Surat Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU menerbitkan Surat KPU Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 yang intinya memerintahkan agar KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan selanjutnya melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan memerhatikan pembatalan keputusan dimaksud.
7. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Papua tentang pelaksanaan supervisi atas tindaklanjut Surat KPU Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, diketahui bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak melaksanakan perintah KPU untuk melakukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
8. Memerhatikan laporan sebagaimana angka 7, KPU menerbitkan Surat Nomor 257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 yang isinya sebagai berikut:
 - a. memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara kepada Ketua dan/Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang terbukti tidak bersedia melaksanakan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
 - b. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017.

9. Berdasarkan surat KPU Nomor 257/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017, KPU Provinsi Papua menindaklanjuti perintah KPU dengan menerbitkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Yapen Provinsi Papua;
 - b. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - c. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun2017.
10. Sehubungan dengan diajukannya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, dan 53/PHP.BUP-XV/ 2017, maka obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 belum dapat dilakukan koreksi oleh KPU Provinsi Papua.
11. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, KPU berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi melalui Surat KPU Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua guna dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, dan 53/PHP.BUP-XV/ 2017.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Nomor 77/KPU-Kab/030.434110/IV/2017, bertanggal 13 April 2017, disertai lampiran, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 April 2017 pukul 17.00 WIB memberikan keterangan sebagai berikut:

- I. Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk terpenuhinya kelengkapan Syarat Calon Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Tertutup tanggal 24 Desember 2016, dengan mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 angka 3 *“Apabila terjadi kondisi sebagaimana tersebut angka 2, sepanjang calon yang bersangkutan telah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh instansi berwenang atau resi pengiriman surat paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berarti bahwa calon yang bersangkutan memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai kewenangan dalam memproses dan/atau menerbitkan Keputusan Pemberhentian yang berada di luar kemampuan Calon, maka Calon yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat.”* Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si. Memenuhi Syarat dengan Berita Acara Nomor 74/BA/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 dan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang saat ini sedang memproses Surat Keputusan Pemberhentian Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian berakhir

yaitu tanggal 30 Desember 2016, apabila sampai dengan batas waktu tersebut Gabungan Partai Politik Pengusung tidak menyerahkan Surat Keterangan dimaksud, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Akan Meninjau Kembali Surat Keputusan ini.

1. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Menerbitkan Surat Nomor 216/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Dan Instansi Berwenang Bahwa Saat Ini Sedang Dalam Proses Penerbitan Keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dari Pejabat Yang Berwenang, yang ditujukan kepada Calon Bupati Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Drs. Nathan Bonai, M.Si. angka 1 menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen surat keterangan dari Instansi yang berwenang bahwa saat ini sedang dalam proses Penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016, angka 2 Menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan tersebut, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2017, namun sampai dengan batas waktu tanggal 30 Desember 2016 surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa saat ini sedang dalam proses penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno tertutup pada tanggal 31 Desember 2016, dengan mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 angka 4 huruf a dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, serta beberapa masukan lisan dan KPU Provinsi Papua, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Benyamin Ariso, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si. Tidak Memenuhi

Syarat dengan Surat Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.

3. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima undangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 136/Panws-Kep.Yp/I/2017 untuk menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pertama - I, pada hari/tanggal Kamis 05 Januari 2017, pukul 10.00 WIT s.d. 11.25 WIT bertempat gedung INFOKOM Serui, atas pengaduan dari Gabungan Partai Politik Koalisi "Perjuangan Suara Hati Rakyat" dengan Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep.Yp/I/REGISTRASI PERMOHONAN/2017, dengan obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Tugas Nomor 224/KPU-Kab/030.434110/I/2017, kepada:
 - a. Septinus Ruayari, S.H. Anggota Divisi Hukum,
 - b. Ruben DL. Arebo, S.H. Anggota Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia,
 - c. Max Paduli, S.I.P. Anggota Divisi Logistik dan Keuangan.

Untuk menghadiri musyawarah tersebut dalam rangka mendengarkan Penyampaian Materi Permohonan, selanjutnya akan dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen guna penyusunan Jawaban KPU Kepulauan Yapen terhadap materi permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya pada musyawarah tersebut tercapai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dalam hal ini Termohon adalah KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima seluruh petitum Pemohon

berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada pokok permohonan antara lain:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
 - c. Meminta Termohon untuk memberikan kesempatan (waktu) kepada Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusung oleh Pemohon paling lambat 15 Januari 2017 pukul 24.00 WIT dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Terjadinya Kesepakatan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Register Permohonan 004/Panwas-Kep/I/REGISTRASI PERMOHONAN/2017.
5. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 19.00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno tertutup, bertempat di Hotel Mauren Serui untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan musyawarah, dan tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/030.434110/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, dengan Ketetapan:
- a. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/Tidak Memenuhi Syarat dengan status Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;

- b. Memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2017, pukul 24.00 WIT untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama: Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama: Drs. Nathan Bonay, M.Si.
6. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2017 Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menyerahkan Suarat Petikan Keputusan Presiden Nomor 00002/KEPKA/AP/17 atas nama saudara Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 8824-2342 tentang Pemberian Pensiun atas nama saudara Drs. Nathan Bonay, M.Si.
7. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 8 tertanggal 23 Desember 2016 dimaksud maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno pada tanggal 15 Januari 2017 dan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. dinyatakan memenuhi syarat sesuai Berita Acara Nomor 3/BA/I/2017 dan Surat Keputusan Nomor 4/Kpts-Kab/ 030.434110/I/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
- II. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat dari Tim Pemohon Nomor 52 tentang Penundaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa dan telah dijawab oleh KPU Kepulauan Yapen dengan Surat Nomor 48/KPU-Kab/ 030.434110/II/2017 tanggal 28 Februari dengan isi surat sebagai berikut:
 1. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah mendapat petunjuk tertulis KPU Provinsi Papua terhadap tindak lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep-YP/K/2017 dan Nomor 23/Panwas-Kep-YP/K/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, serta Rekomendasi Panwasli

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.

2. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan, maka dengan ini KPU Kabupaten Kepulauan Yapen akan tetap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa.
3. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Pasal 30 Tugas dan Wewenang Panwas dalam mengawasi semua tahapan Pilkada dapat memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran sengketa tahapan antara lain:
 - Daftar Pemilih Tetap,
 - Pencalonan,
 - Desain Surat Suara,
 - Alat Peraga dan Bahan Kampanye,
 - Pembatalan Calon Perseorangan, dan
 - semua Keputusan KPU terkait dengan Tahapan Pilkada kecuali Penetapan hasil Perhitungan Suara.

Hal yang bukan ranah Panwas hanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan demikian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 07/Rekom/Panwas-Kep.YP/K/II/2017.

III. Berikut disampaikan beberapa fakta dan data Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, KPU Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup pada tanggal 13 Maret 2017 dan memutuskan:
 - a. Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017;
 - b. Melakukan Klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut;
 - c. Melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Papua;
 - d. Meminta Petunjuk kepada KPU RI.

Berikut Uraian Fakta dan Data Penyelesaian yang perlu diketahui adalah:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan Rapat Pleno Tertutup Penundaan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, yang termuat dalam BA Nomor 20/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti terlampir;
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan klarifikasi ke Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, yang termuat dalam BA Nomor 21/BA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti terlampir;
3. Bahwa terkait dengan butir 2 (dua) di atas, Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, berupa foto, rekaman video, *photo copy* surat keterangan domisili yang sudah digunakan, yang termuat dalam 1 (satu) buah *flashdisk*;

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati KPU RI melalui Surat Nomor 60/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu (surat terlampir);
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Papua guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam BA Nomor 22/BA/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 dan Tabel Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Tonny Tesar sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Berita Acara dan Tabel terlampir);
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 15.00 WIB, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait Laporan Nomor 012/LP/PGBW/III/2017 (BA Klarifikasi terlampir);
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 20.30 WIB, KPU Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dengan BA Nomor 23/BA/III/2017 dan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 (terlampir);
8. Bahwa Rapat Pleno KPU sebagaimana butir 7 (tujuh) di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. Rekomendasi Panwas Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
 - b. Hasil klarifikasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap Rekomendasi Panwaslu, pada tanggal 13 Maret 2017;
 - c. Hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Papua, pada tanggal 18 Maret 2017.
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat tembusan KPU RI Nomor

236/KPU/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen (bukti surat terlampir);

10. Bahwa sebagaimana surat KPU RI dengan Nomor 236/KPU/III/2017, diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi. Namun berdasarkan surat KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan atas Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, sudah sesuai dengan tujuan surat KPU RI dimaksud;
11. Bahwa, surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/111/2017, tertanggal 22 Maret 2017, perihal Penundaan Pelaksanaan SK Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI (bukti terlampir);
12. Bahwa terkait dengan butir 11 (sebelas) di atas, surat Bawaslu RI dimaksud, pada pokoknya Bawaslu RI menindaklanjuti sebuah informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S.Sos., S.H., M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi "*Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
a. Pemilih; b. Pemantau Pemilihan; atau c. Peserta pemilihan. Dan Ayat (3) yang berbunyi "laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit; a. nama dan alamat pelapor; b. pihak pelapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian."
13. Bahwa terkait tindak lanjut rekomendasi Panwas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan bentuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 139 ayat (3) yang berbunyi, "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*"

14. Bahwa ada surat pengembalian berkas gugatan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor WA-TUN/423/PL.01/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, perihal Penjelasan (bukti surat terlampir);
15. Bahwa sebagaimana butir 14 (empat belas) di atas, hal ini merupakan bentuk upaya hukum yang telah dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan atas SK KPU dimaksud, namun upaya hukum tersebut tidak sesuai dengan prosedur tahapan penyelesaian sengketa serta melebihi batas waktu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi, "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*"; Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, "*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/diumumkan*". Ayat (2) berbunyi: "*Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan*".
16. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20:00 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima *print out copy-an* Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/

III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang, rekomendasi tersebut diterima dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

17. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang. Bukti Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 25/BA/III/2017, terlampir;
18. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima surat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 270/526/SET, tertanggal 25 Maret 2017, perihal Penundaan Pleno, surat tersebut mengacu pada rapat FORKOMPIMDA Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 19:30 WIT, bertempat di rumah Jabatan Bupati, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen (Tonny Tesar), dan Muspida serta perwakilan Muspida, yang pada pokoknya dimohon agar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon bupati terpilih periode 2012-2017 untuk tidak dilaksanakan, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut sesuai dengan Surat KPU-RI Nomor 236/KPU/III/ 2017, tanggal 20 Maret 2017. Bukti surat dan daftar hadir terlampir;
19. Bahwa terkait dengan butir 18 (delapan belas) di atas, diduga bahwa hal tersebut merupakan bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Bupati selaku petahana dengan cara menggunakan kewenangan untuk melaksanakan hal-hal yang menguntungkan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemilu;
20. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 atau H-1 sebelum rapat Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dibakar oleh 3 (tiga) orang Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar-Frans Sanadi, dan sementara ini para pelaku tersebut sedang dalam penahanan dan pemeriksaan/penyidikan oleh Polres Kepulauan Yapen. Bukti-bukti terlampir. Berdasarkan bukti-bukti terkait kebakaran tersebut diduga ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Tim

Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menggagalkan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 27 Maret 2017;

21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Dalam rapat pleno tersebut telah terjadi kesepakatan agar Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tetap dilaksanakan oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa ketidakhadiran saudara Awal Rahmadi dan saudara Max Paduli Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan memperhatikan:

- a. Surat Ijin berobat oleh saudara Awal Rahmadi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 22 Maret 2017.
- b. Surat Pernyataan saudara Awal Rahmadi, tertanggal 27 Maret 2017, yang ditandatangani bermeterai 6.000 (enam ribu) pada pokoknya mempersilahkan dan menyetujui rapat pleno tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran yang bersangkutan karena tengah melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan medis serta alternatif di Yogyakarta.
- c. Ketidakhadiran saudara Max Paduli tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya Rapat Pleno tersebut dilanjutkan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melahirkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 serta Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 (Keputusan terlampir);

22. Bahwa ada surat Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 058/K.Panwas-Kab/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa. Surat tersebut

merupakan tindak lanjut gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas perintah Bawaslu Provinsi Papua (bukti terlampir);

23. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 05.37 WIT, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima tembusan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 dan bapak Nur Shaid via WA;
24. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Surat Panggilan Klarifikasi dari KPU Provinsi Papua Nomor 104/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 28 Maret 2017, guna penyampaian laporan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 27 Maret 2017, dan pada tanggal 30 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru dapat menghadiri panggilan klarifikasi tersebut;
25. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua menyerahkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diterima pada tanggal 30 Maret 2017, dengan Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
26. Bahwa sebagaimana surat KPU Provinsi Papua Nomor 109/F13/KPU-PROV.303/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, telah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/111/2017, tertanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya tidak dapat membatalkan Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
27. Bahwa ada surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh 4 (empat) saksi pasangan calon masing-masing saksi Pasangan Nomor Urut 2, 3, 5, dan 6, tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya bersepakat mendukung Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Surat pernyataan terlampir;

28. Bahwa ada surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 4 April 2017;

29. Bahwa memperhatikan surat KPU RI Nomor 257/KPU/IV/2017, hal ini merupakan bentuk intervensi KPU RI terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan serta membuat keputusan yang bukan menjadi kewenangannya dalam memutuskan perkara pemilihan secara hukum. Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran yang telah diuraikan pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 29 (dua puluh sembilan), mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;

IV. Selanjutnya disampaikan beberapa hal terkait surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Bahwa surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dimaksud pada poin 4 (empat) menjelaskan tentang koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui Surat Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, perihal Koreksi Terhadap Tahapan Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 dan telah membatalkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Selanjutnya KPU RI menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut

dengan menerbitkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pengadu/Pelapor an. Tonny Tesar, S.Sos. baru memasukan/mendaftarkan Pengaduan/Laporan ke Bawaslu RI;
3. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, "*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*". Hal ini jika disesuaikan dengan tanggal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan 13 Maret 2017 dan tanggal Pengadu/Pelapor 17 Maret 2017 maka telah melewati atau melampaui batas pendaftaran permohonan sengketa sesuai pasal dimaksud (kadaluarsa);
4. Bahwa sesuai surat Bawaslu tersebut KPU RI menerbitkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
5. Bahwa sesuai Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
6. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, KPU Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
7. Bahwa mencermati poin 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) di atas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjawab surat KPU Provinsi Papua tersebut melalui Surat Nomor 65/KPU-Kab/030.434110/III/2017 tanggal 31

Maret 2017 perihal Kronologis dan Tanggapan Surat KPU Provinsi Papua, yang pada intinya tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, disebabkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu masih berlaku.

8. Bahwa diduga pada akhir masa jabatan Ketua dan Anggota KPU RI dan Ketua dan Anggota Bawaslu RI telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengeluarkan beberapa surat untuk menganulir Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.
- V. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa prosedur Pengambilan Keputusan yang dilakukan KPU Provinsi Papua terhadap Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 30 ayat (1) "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.*" Bahwa tidak ada verifikasi Dewan Kehormatan dan rekomendasi Bawaslu terhadap proses pemberhentian tersebut, dan juga melalui Kuasa Hukum kami telah menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal Nomor 10/G/2017/PTUN.JPR;

Sebagaimana fakta-fakta tahapan penyelesaian pelanggaran administrasi yang tidak prosedural dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang telah diuraikan pada angka Romawi I, sampai dengan angka Romawi V di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perkara Pemilihan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/

030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, dan mengabaikan Surat KPU RI Nomor 264/KPU/IV/2017, tanggal 4 April 2017, perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU PROV.030/IV/2017, tanggal 5 April 2017, tentang Pembatalan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030434.110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua melalui Surat Nomor 012/K.BAWASLU-PROV.PA/PM/IV/2017 bertanggal 12 April 2017 disertai lampiran, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 12 April 2017 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya poin 13 sd 18 dapat diterangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 KPU Kabupaten kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/Tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (bukti PK-12) , bahwa dalam Diktum menetapkan Kedua Surat Keputusan tersebut berbunyi
“Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama: Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dinyatakan memenuhi syarat dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan surat keterangan dari instansi berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang saat ini sedang memproses penerbitan surat keputusan pemberhentian calon yang bersangkutan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari

setelah batas waktu penyerahan Keputusan pemberhentian berakhir yaitu tanggal 30 Desember 2016, apabila sampai dengan batas waktu tersebut Gabungan Partai Politik pengusung tidak menyerahkan surat keterangan dimaksud, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen akan meninjau kembali surat keputusan ini”.

Bahwa dalam Diktum menetapkan Ketiga Surat Keputusan tersebut berbunyi,

“Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama Drs. Nathan Bonai, M, Si dinyatakan memenuhi syarat dengan ketentuan Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menyampaikan surat keterangan dari instansi berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang saat ini sedang memproses penerbitan surat keputusan pemberhentian calon yang bersangkutan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan Keputusan pemberhentian berakhir yaitu tanggal 30 Desember 2016, apabila sampai dengan batas waktu tersebut Gabungan Partai Politik pengusung tidak menyerahkan surat keterangan dimaksud, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen akan meninjau kembali surat keputusan ini”.

- b. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017 (bukti PK-13), bahwa dalam Diktum menetapkan Kesatu berbunyi, “Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dinyatakan Tidak memenuhi Syarat sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Yapen Tahun 2107”.
- c. Bahwa dalam Diktum Menetapkan Kedua berbunyi “Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) atas nama Nathan Bonai, M.Si. dinyatakan Tidak memenuhi Syarat sebagai calon wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Yapen Tahun 2107”.

- d. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada Diktum menetapkan kesatu dan kedua tersebut pada tanggal 03 Januari 2017 Pasangan Calon Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Nathan Bonai, M.Si. mengajukan Permohonan Sengketa ke Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah diregister dalam buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 004/Panwas-Kep.YP/I/Registrasi Permohonan/2017 Yapen.
- e. Bahwa setelah diadakan musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat untuk:
 1. Termohon membatalkan Keputusan Termohon dengan Nomor 77/Kpts/KPU.Kab/030.434110/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat/Tidak memenuhi syarat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017
 2. Termohon memberikan kesempatan waktu kepada pemohon untuk menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusung oleh pemohon an Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. sampai dengan batas waktu tanggal 15 Januari 2017, pukul 24.00 WIT.
Bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat tanggal 05 Januari 2017 (bukti PK-14) dan Surat Keputusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Secara musyawarah dan Mufakat tanggal 05 Januari 2017 (bukti PK-15).
2. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam Perkara point 19 s.d 23 dapat diterangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Nomor 32/PL/Pilkada/III/2017 dengan pelapor atas nama Abraham Ayomi tanggal 08 Maret 2017, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan kajian, bahwa terhadap

hasil kajian Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 13 Maret 2017 (bukti PK-5) yang pada poin 3 berbunyi, "Bahwa kajian atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Yapen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menindaklanjuti terlapor a.n. Tonny Tesar, S.Sos. sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang".

- b. Bahwa Kajian Laporan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/Pilkada/III/2017 dalam poin IV. Kesimpulan angka 1 berbunyi, "Bahwa Terlapor sebagai Kepala Daerah atau Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan keputusan atau tindakan yang telah menguntungkan diri sendiri sebagai calon Bupati dan merugikan calon lain dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017"

Angka 2 berbunyi, "Bahwa berdasarkan kesimpulan pada poin 1 (satu) di atas, pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- c. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 (bukti PK-6).
3. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon dalam Perkara point 24 sd 28 dapat diterangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat surat rekomendasi Panwas Distrik Yapen Nomor 01/PNWS-YPSEL/II2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 06 Kelurahan Tarau dan TPS

11 Gang Surabaya Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bahwa terhadap rekomendasi Panwas tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (bukti PK-7).

- b. Bahwa terdapat surat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Rekom/PANWAS.YP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Hasil penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bahwa terhadap rekomendasi Panwas tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (bukti PK-8)
- c. Bahwa terdapat surat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/Rekom/PANWAS.YP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bahwa terhadap rekomendasi Panwas tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (bukti PK-9).
- d. Bahwa terhadap pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen oleh KPU Provinsi Papua, dalam pengawasan Bawaslu Provinsi Papua tidak terdapat Surat Keputusan Pembatalan tersebut yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua.
- e. Bahwa terhadap perbuatan praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dugaan terhadap Bawaslu Provinsi Papua berpihak kepada satu pasangan calon jika terdapat bukti yang kuat Pemohon dapat mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-21, sebagai berikut:

Bukti PK-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 167/KPU-Kab/030.434110/XI/2016, tertanggal 2 November

- 2016;
- Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 70/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2016, 6 Desember 2016;
- Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Amsal Tata, tertanggal 11 Maret 2017;
- Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwaslih-Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 13 Maret 2017;
- Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
- Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Panwaslih Distrik Yapen Selatan Nomor 01/PNWS-YSEL/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 06 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 16 Februari 2017;
- Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/Rekom/Panwaslih.YP/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 17 Februari 2017;
- Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/Rekom/Panwas.YP/II/2017, perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 17 Februari 2017;
- Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Panwaslih-Kep.YP/K/2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 24 Februari 2017;
- Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 22/Panwas-Kep.YP/K/2017, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, tertanggal 24 Februari 2017;

- Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 75/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 24 Desember 2016;
- Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 77/Kpts-Kab/030.434110/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat Dengan Status Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tertanggal 31 Desember 2016;
- Bukti PK-14 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Sengketa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Register 004/Panwas-Kep.YP/Registrasi Permohonan/2017, tertanggal 5 Januari 2017;
- Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan Terjadinya Kesepakatan Sengketa Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Register 004/Panwas-Kep.Yp/Registrasi Permohonan/2017, tertanggal 5 Januari 2017;
- Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM 06.00/III/2017, perihal Koreksi Terhadap Kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PK-17 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU.Kab/030.434110/Tahun 2017, tertanggal 27 Maret 2017;
- Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/Kpts/KPU Prov.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun

2017;

Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.Bawaslu-
Prov.PA/PM.06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang,
tertanggal 23 Maret 2017;

Bukti PK-20 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua
Nomor 11/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/III/2017 Dan Nomor
12/LP/Bawaslu-Papua/Pilkada/III/2017;

Bukti PK-21 : Fotokopi Hasil Peninjauan Ulang Panwaslih Kabupaten
Kepulauan Yapen Nomor 057/Panwas-Kab.YP/III/2017
tertanggal 30 Maret 2017;

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui surat Nomor
062/Panwas-Kep.YP/K/IV/2017, disertai lampiran, yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 17 April 2017, memberikan keterangan sebagai berikut:

Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang tugas pokoknya sebagai pengawas
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun
2017 berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjelaskan
kronologis lahirnya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
35/K.PANWAS-KAB.YRYP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penerusan
Pelanggaran Administrasi Pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017
telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana/Pasangan
Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi,
S.Sos., MBA yaitu dengan melakukan mobilisasi massa, pemilih di bawah
umur, pemilih yang memilih dengan menggunakan undangan pemilih orang
lain, dan mobilisasi pemilih dari kabupaten lain yakni Kabupaten Mamberamo
pada tanggal 15 Februari 2017 yang ditemukan langsung oleh Panwaslu
Kabupaten Kepulauan Yapen di 4 TPS yang ada di Kelurahan Tarau, Distrik

Yapen Selatan, yang oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

2. Bahwa terkait hal di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan rekomendasi Panwaslu dengan menggelar PSU pada tanggal 21 Februari 2017.
3. Bahwa pasca PSU tanggal 21 Februari 2017, terjadi pelanggaran berupa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPK/PPD Yapen Barat yang mana kotak suara PPD Distrik Yapen Barat mengendap selama kurang lebih 2 (dua) hari di rumah Sekretaris PPK/PPD Yapen Barat kemudian diantarkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sekitar pukul 04.00 WIT (jam 4 pagi/subuh) tanpa pengawalan aparat keamanan. Kemudian pada tanggal yang sama terjadi pelanggaran berupa pengambilan dokumen hasil rekapitulasi tingkat PPD Yapen Barat pada malam hari dari Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Serta adanya pemilih di bawah umur di Kampung Rembawi, Distrik Wonawa.
4. Bahwa atas peristiwa tersebut sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, akhirnya Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera dilaksanakannya PSU pada 25 TPS di Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembawi, Distrik Wonawa. Yang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 pada tanggal 2 Maret 2017.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 atau setelah ditetapkannya kepastian dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Kampung Rembawi Distrik Wonawa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen (Petahana) telah menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain dengan cara mengadakan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 desa/kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat;
6. Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar yang juga sebagai Bupati Kepulauan Yapen, melalui Sekretaris Distrik telah mengundang seluruh Kepala

Desa/Kampung yang ada di Distrik Yapen Barat tersebut ke kediaman resmi Bupati Kepulauan Yapen tepatnya pada tanggal 4 Maret 2017 untuk mendapatkan pengarahannya berupa:

- Perintah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari masing-masing Desa/Kampung yang *fotocopy* dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan dibagikan langsung oleh Kepala Distrik Yapen Barat di Kantor Distrik Yapen Barat.
 - Perintah kepada seluruh Kepala Desa/Kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa/Kampung masing-masing dan setelah itu para Kepala Desa/Kampung tersebut dijanjikan akan diberikan uang;
7. Bahwa setelah kegiatan Musrembang pada tanggal 3 Maret 2017 kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen melantik Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat pada hari itu juga, yang mana dalam pidato sambutannya tersebut berisi kampanye tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 selama menjabat sebagai Bupati Kepulauan Yapen, meminta generasi muda untuk memilih pemimpin yang sudah berkarya secara nyata, jangan dipengaruhi oleh uang 100 ribu atau 200 ribu. Perlu juga dijelaskan bahwa Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen yang memprakarsai acara pelantikan Pengurus KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Yapen dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Tonny Tesar-Frans Sanadi;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tonny Tesar-Frans Sanadi yang juga bertindak selaku Bupati Kepulauan Yapen telah membohongi masyarakat Yapen Barat dengan membuat kegiatan peletakan batu pertama Tapal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen Barat- Utara, padahal tidak pernah ada dan tidak pernah dibicarakan sekalipun di DPR RI mengingat proses pemekaran wilayah Calon Nomor Urut 1 dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pemekaran wilayah Kabupaten Persiapan Yapen Barat. Kegiatan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 tersebut, jelas dilakukan untuk menarik simpati masa yang ada di Distrik Yapen Barat dua hari menjelang PSU di 25

TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS di Distrik Wonawa. Kegiatan Peletakan Tapal Batas Daerah Otonom Baru tersebut menurut Tonny Tesar mengacu kepada Surat Gubernur Papua Nomor 910/1135/SET perihal Dukungan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Wilayah, tanggal 1 Februari 2017. Pada hal isi, makna, dan perintah surat tersebut bukan untuk penetapan batas wilayah daerah otonom baru, melainkan penentuan batas zona adat di 5 wilayah, dan untuk zona adat Saireri (Waropen, Yapen, Biak dan Supiori) koordinatonya adalah Bupati Biak Numfor, dan bukan Bupati Kepulauan Yapen. Sehingga kegiatan tersebut jelas-jelas membohongi masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Tonny Tesar-Frans Sanadi pada PSU tanggal 10 Maret 2017;

9. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Toni Tesar menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati dengan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang semuanya dibagikan kepada semua pendukungnya yang dimobilisasi dari Kota Serui Distrik Yapen Selatan saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Yapen Barat. Bahwa surat keterangan domisili dibuat mundur oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 3 Februari untuk dipergunakan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 10 Maret 2017 Panwaslu mendapat laporan terkait dengan penerbitan surat keterangan domisili dimaksud maka, pada tanggal 7 Maret 2017 Panwaslu mendatangi kantor Dukcapil namun Kepala Dinas Dukcapil tidak berada di kantor sehingga Panwaslu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait laporan tersebut maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017;
10. Bahwa selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengabaikan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 yang mana isi surat tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memperkenankan penggunaan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan oleh Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2017;

11. Bahwa atas laporan dan fakta di lapangan, kemudian Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti, dokumen dan saksi-saksi serta telah melakukan klarifikasi kepada Terlapor. Bahwa Ketua Bawaslu Propinsi seharusnya mengetahui bahwa penerbitan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017 telah dilakukan secara benar dan telah pula melalui mekanisme dan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mencermati fakta dimana untuk kesekian kalinya, bahkan hingga saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk kedua kalinya, Pasangan Calon *incumbent* Tonny Tesar masih melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, dimana sanksi yang pada intinya untuk melakukan penjeraan dan pemulihan demokrasi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen berupa pemungutan suara ulang pada faktanya tidak efektif, dikarenakan Tonny Tesar untuk kesekian kalinya kembali mengulangi secara terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian dan oleh karenanya Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil sikap melakukan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Perlu untuk diketahui bahwa Panwas Kabupaten Yapen di dalam menerbitkan rekomendasi pembatalan dimaksud, telah menempuh setiap dan seluruh proses dan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan supervisi dan pendampingan dari anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Yakob Paisei dan Anugrah Pata serta staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua atas nama Muhammad Syaiful, S.H. Sehingga agak ganjil dan sulit diterima apabila Ketua Bawaslu Provinsi Papua dalam penjelasannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari Rabu, tanggal 12 April 2017, bertentangan bahkan ingin menganulir Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/K/III/2017. Penjelasan Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang kontroversial tersebut disinyalir mungkin dikarenakan adanya upaya suap atau tawaran dana 10 milyar dari Paslon Nomor Urut 1 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Fegie

Watimena. Oleh karenanya kami Panwas Kepulauan Yapen meminta Ketua dan Anggota Majelis yang mulia untuk mencermati lebih dalam lagi.

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan dan klarifikasi tersebut kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017, pembatalan dari keikutsertaan sebagai Peserta Pilkada berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos;
13. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diundang oleh Bawaslu RI untuk didengar pendapatnya terkait dikeluarkannya Rekomendasi Nomor 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017. Dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpegang teguh bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan tahapan atau prosedur yang sesuai dengan peraturan serta berdasarkan laporan dan bukti yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
14. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diundang oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan klarifikasi atas laporan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. Dalam pertemuan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpegang teguh bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan laporan dan bukti yang diterima serta telah dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
15. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas tersebut maka, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 Maret 2017 menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/

Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tonny Tesar dan Frans Senadi;

16. Bahwa terkait surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017, perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI, diduga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena Bawaslu RI hanya menindaklanjuti sebuah informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI atas nama Bapak Libert Kristo Ibo, S.Sos., S.H., M.H. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Memperhatikan surat Bawaslu RI tersebut serta menimbang ketentuan Pasal 134 ayat (2), ayat (3) sebagaimana Undang-Undang tersebut di atas, diduga Bawaslu RI telah menggunakan kewenangan tanpa menimbang ketentuan pasal-pasal dimaksud untuk menunda Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
17. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0205/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, hal ini merupakan suatu kekeliruan karena rekomendasi Panwas tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 sehingga sudah menjadi sebuah obyek yang harus disengketakan sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 142 huruf (b) yang berbunyi, "*Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*", serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, "*Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*".

18. Bahwa Bawaslu Propinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 005/K.BAWASLU-PROV/PA/PM 06.01/III/2017 perihal Peninjauan Ulang, tanggal 23 Maret 2017. Ada pun isi surat tersebut yakni: 1) merekomendasikan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kajian Laporan Nomor 32/LP/PILKADA/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 dan surat penerusan Nomor 35/K.Panwas-Kab.YP/III/2017 tanggal 13 Maret 2013. 2) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Panwaslu segera melaporkan hasil peninjauan ulang tersebut kepada Bawaslu Propinsi Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama;
19. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU PROV.PA/PM.06.01/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, perihal Peninjauan Ulang.
20. Bahwa terkait point (18) di atas, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 057/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
21. Bahwa atas gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 058/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Atas Nama Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., tanggal 30 Maret 2017;
22. Bahwa KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 242/KPU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 KPU Provinsi Papua telah menerbitkan surat Nomor 109/F13/KPU-PROV.030/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017, perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017;
23. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua mengeluarkan surat Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 05 April 2017;

24. Bahwa terkait poin (23) di atas, Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan drs. Nathan Bonay, M.Si., mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 005/PANWAS-KEP.YP/IV/REGISTRASI PERMOHONAN/2017;
25. Bahwa KPU Provinsi (Termohon) menyampaikan jawabannya terkait dengan permohonan kuasa hukum pemohon atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si. tetap berpedoman pada Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 perihal Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;
26. Bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Benyamin Arisoi, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si., Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memutus sengketa yang dimaksud dengan Nomor 001/KS/PWSL.KEP-YP.33.12/IV/2017, tanggal 13 April 2017. Adapun putusan tersebut: 1) membatalkan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017. 2) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017; dan 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi

Papua sebagai penyelenggara yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan keputusan ini;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PANWAS-1 sampai dengan PANWAS-16, sebagai berikut:

Bukti PANWAS YP-1 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Kampung Rembai Distrik Wonawa, tanggal 2 Maret 2017;

Bukti PANWAS YP-2 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan Musrenbang dengan mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Distrik Yapen Barat yang berjumlah 25 Desa/Kampung dan dihadiri pula oleh Kepala Distrik Yapen Barat, tanggal 3 Maret 2017;

Bukti PANWAS YP-3 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan pelantikan DPD KNPI dan Karang Taruna Distrik Yapen Barat, tanggal 3 Maret 2017;

Bukti PANWAS YP-4 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Petahana/Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan peletakan batu pertama Tabal Batas Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Kabupaten Yapen barat di Distrik Yapen Barat, tanggal 7 Maret 2017;

Bukti PANWAS YP-5 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 59/KPU-Kab/030.434110/III/2017 yang mana isi surat tersebut

melarang penggunaan Surat Keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dipergunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilih pada PSU pada tanggal 10 Maret 2017 diluar Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPPH dan DPTb pada tanggal 15 Februari 2015, tanggal 8 Maret 2017;

Bukti PANWAS YP-6 : Fotokopi Bukti Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang mana waktunya dibuat mundur tanggal 03 Februari 2017 untuk dipergunakan pada saat PSU tanggal 10 Maret 2017 di Distrik Yapen Barat;

Bukti PANWAS YP-7 : Fotokopi Bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dengan melakukan mobilisasi massa pemilih dari Kota Serui ke Distrik Yapen Barat;

Bukti PANWAS YP-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.Panwas.Kab.YP/III/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 13 Maret 2017;

Bukti PANWAS YP-9 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 21 maret 2017;

Bukti PANWAS YP-10 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0195/K.Bawaslu/PM 05.00/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017 perihal Penundaan Pelaksanaan SK 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, ditujukan kepada Ketua KPU RI;

Bukti PANWAS YP-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/K.BAWASLU-PROV/PA/PM 06.01/III/2017

- perihal Peninjauan Ulang, tanggal 23 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 057/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Hasil Peninjauan Ulang, tanggal 30 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 058/K-Panwas-Kab.YP/III/2017 perihal Tindak Lanjut Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc., S.Sos, tanggal 30 Maret 2017;
- Bukti PANWAS YP-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 Perihal Pembatalan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, tanggal 05 April 2017;
- Bukti PANWAS YP-15 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017;
- Bukti PANWAS YP-16 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memutus sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU.PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/III/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 06 April 2017 dengan Nomor 001/KS/ PWSL.KEP-

YP.33.12/IV/2017 tanggal 13 April 2017;

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 16 April 2017, diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal

22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili

perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu,

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 [vide bukti P-1 = bukti T.1= bukti PT-4]. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 pukul 18.06 WIB, yang amarnya menyatakan:

*"5. AMAR PUTUSAN***Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon sebagai berikut:
 - (1) Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.;
 - (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;
 - (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.;
 - (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.;
 - (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;
 - (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H. ;
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas sesuai kewenangannya;

7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.”*

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017, yang menjadi objek permohonan *a quo* telah dinyatakan cacat hukum sehingga dibatalkan oleh Mahkamah maka permohonan *a quo* menjadi kehilangan objek;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi dari Termohon serta Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.2] Tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas** bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada pukul **18.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**